

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembuktian pidana merupakan sejumlah aturan dan prinsip hukum yang terikat jadi satu dengan tujuan untuk mengatur mengenai keabsahan dan nilai dari alat bukti yang termasuk juga penilaian terhadap penyajian alat bukti pada peradilan pidana guna membuktikan ada atau tidak adanya kesalahan terdakwa.¹ Yahya Harahap dalam bukunya mengemukakan pendapat bahwa:²

“pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan suatu peristiwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kebenaran suatu peristiwa”.

Berdasarkan uraian gagasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pembuktian merupakan salah satu proses yang tidak dapat dilewatkan karena urgensinya, oleh karena pembuktian yang berpengaruh pada keputusan yang akan dijatuhkan oleh hakim.³

Senada dengan uraian tersebut, Lilik Mulyadi seorang ahli hukum berpendapat bahwa hakikat pada pertimbangan atas putusan hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum

¹ Hariman Satria, 2021, *Hukum Pembuktian Pidana Esensi dan Teori*, Rajagrafindo, Depok, hlm.8.

² M.Yahya Harahap, 2005, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, ed.2, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.273.

³ Nilma Suryani, Najmuddin, dan Achmad Megantara, 2024, “Analisis Perubahan Barang Bukti Menjadi Alat Bukti Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, *Jurnal Das Sollen*, Vol.10, No.2, 2024, hlm.89.

sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/diktum putusan hakim.⁴ Pandangan ini sejalan dengan peran hakim dalam menegakkan kebenaran melalui proses peradilan, yang secara konkret tercermin dalam putusan yang dijatuhkan. Dengan kata lain, eksistensi dan penerapan kebenaran dalam suatu perkara bergantung pada putusan hakim.⁵ Hubungan ini menegaskan bahwa upaya untuk mewujudkan kepastian hukum, kebenaran, dan keadilan secara nyata terwujud melalui peran hakim dalam setiap tahapan persidangan, mulai dari pemeriksaan pengambilan keputusan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan.⁶

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981, berfungsi sebagai pedoman fundamental dalam proses peradilan pidana.⁷ Secara spesifik, KUHAP mengatur prosedur persidangan, termasuk Pasal 183 yang secara tegas mengatur bahwasanya:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Berdasarkan rumusan Pasal 183 KUHAP tersebut, menerangkan bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa sepatutnya merujuk pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang kemudian dari dua alat bukti tersebut

⁴Lilik Mulyadi, 2010, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan: Perlindungan Korban Kejahatan, Sistem Peradilan dan Kebijakan Pidana, Filsafat Pemidanaan Serta Upaya Hukum Peninjauan Kembali Oleh Korban Kejahatan*, Bandung, Mandar Maju, hlm.193.

⁵ Nilma Suryani, 2020, “Penerapan Sanksi Pidana Adat Dalam Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Sebagai Suatu Delik Adat”, dalam Disertasi Fakultas Hukum Universitas Andalas, hlm.22.

⁶ *Ibid.*

⁷ Nilma Suryani, et.all., *Op.cit.*, hlm.89.

hakim mendapatkan keyakinan bahwa terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana.⁸

Penegasan terkait alat bukti yang sah kemudian dipertegas dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) yang menyebutkan bahwa:

“Alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk; dan
- e. Keterangan Terdakwa.”

Memaknai ketentuan di atas tersebut sebagai perwujudan dari sistem pembuktian negatif atau dikenal dengan teori pembuktian negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*) yang dianut oleh KUHAP sebagai sumber hukum acara peradilan pidana di Indonesia, mengharuskan hakim untuk menggunakan alat bukti yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dengan merujuk kepada keyakinan hakim itu sendiri.⁹ Maka dari itu, pembuktian dimaksudkan sebagai perbuatan yang pada hakikatnya dilakukan untuk memperoleh suatu keyakinan pada hakim melalui berbagai perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk membuat terang suatu perkara.¹⁰

Sementara itu persyaratan terkait dua alat bukti yang sah tersebut, dalam beberapa kasus tertentu sulit untuk diimplementasikan pada persidangan, sehingga korban seringkali tidak mendapatkan keadilan melalui putusan hakim karena minimnya alat bukti untuk dapat memberikan keyakinan pada hakim.¹¹ Seperti halnya kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak yang merupakan

⁸ Hariman Satria, 2021, *Op.cit.* hlm.22.

⁹ Niken Savitri, 2020, “Pembuktian Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak”, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol.4, No.2, hlm.277.

¹⁰ Nilma Suryani, et. all., *Op.cit.*, hlm.90.

¹¹ Niken Savitri, *Op.cit.*, hlm.278.

salah satu contoh kasus yang sulit dalam pembuktian di pengadilan karena kurangnya alat bukti yang disebabkan oleh kejadiannya yang seringkali berlangsung di area privat atau tertutup sehingga tidak memungkinkan untuk disaksikan oleh orang lain selain pelaku dan korban.¹²

Pembuktian tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak ini semestinya dilakukan secara khusus terlepas dari prosedur atau peraturan pembuktian yang ada di dalam KUHAP.¹³ Berkaitan dengan hal tersebut, pada dasarnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) sejatinya telah mengakomodir proses beracara secara khusus dalam persidangan yang melibatkan anak.¹⁴ Pasal 16 UU SPPA menegaskan bahwa:

“Ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana berlaku juga dalam Acara Peradilan Pidana Anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Ini.”

Secara praktis, interpretasi hukum yang dinamis dan adaptif atas rumusan persyaratan pembuktian yang diatur dalam KUHAP untuk tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sangat diperlukan.¹⁵ Keterbatasan pada pembuktian terhadap tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia juga telah diakomodir secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang sudah seharusnya diterapkan untuk prosedur peraturan pembuktian dalam tindak pidana kekerasan seksual.¹⁶ Oleh karena itu, sudah seharusnya alat bukti yang

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid*, hlm.291.

¹⁴ Nilma Suryani, et. all., *Op.cit.*, hlm.94.

¹⁵ Niken Savitri, *Loc.cit.*

¹⁶ Valentina Sagala, 2022, *100 Tanya Jawab Seputar Kekerasan Seksual*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.53.

ditentukan dalam UU TPKS digunakan dalam proses pembuktian kekerasan seksual.¹⁷

Alat bukti yang sah yang diatur dalam UU TPKS ditentukan pada Pasal 24 yang mengatur bahwa:

- (1) Alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana kekerasan seksual terdiri atas:
 - a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana;
 - b. Alat bukti lain berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana kekerasan seksual dan/atau benda atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut.
- (2) Termasuk alat bukti keterangan saksi yaitu hasil pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban pada tahap penyidikan melalui perekaman elektronik.
- (3) Termasuk alat bukti surat yaitu:
 - a. Surat keterangan psikolog klinis dan/atau psikiater/dokter spesialis kedokteran jiwa;
 - b. Rekam medis;
 - c. Hasil pemeriksaan forensik; dan/atau
 - d. Hasil pemeriksaan rekening bank.

Permasalahan terkait tindak pidana kekerasan seksual yang tidak dilakukan di ruang publik sehingga tidak ada saksi selain korban juga terjawab dan ditentukan secara khusus dalam Pasal 25 ayat (1) UU TPKS yang mengatur bahwa:¹⁸

“Keterangan saksi dan/atau korban cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah jika disertai dengan 1 (satu) alat bukti sah lainnya dan hakim memperoleh keyakinan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

Memaknai ketentuan tersebut yang berarti bahwa keterangan korban ditambah dengan satu alat bukti sah sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan

¹⁷ Nilma Suryani, et. all., *Op.cit.*, hlm.99.

¹⁸ Valentina Sagala, *Op.cit*, hlm.56.

keyakinan hakim pada dasarnya sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah.¹⁹

Kendati demikian, meskipun UU TPKS yang memudahkan pembuktian untuk kasus kekerasan seksual telah disahkan, masih banyak kasus kekerasan seksual yang mengalami hambatan keadilan.²⁰ Pengabaian terhadap fakta dan alat bukti saat persidangan yang menyebabkan penjatuhan putusan bebas terhadap terdakwa tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak kandung masih juga terjadi.²¹ Salah satu yang diangkat dalam penelitian ini yakni, putusan bebas terdakwa Budi Satria dari dakwaan sebagai pelaku pencabulan terhadap anak kandungnya sendiri yang diperiksa dan diadili di pengadilan negeri Lubuk Basung, dengan Putusan Nomor: 36/PID.SUS/2023/PN.LBB.

Pembahasan terkait pembuktian kekerasan seksual terhadap anak ini bermula dari fenomena rentannya anak terhadap kekerasan hingga kekerasan seksual yang terjadi di rumahnya sendiri yang seharusnya dapat memberikan rasa aman justru dilakukan oleh pelaku dan selama ini dianggap sebagai masalah yang wajar dan tidak dianggap sebagai tindak pidana kejahatan.²² Dimana, problematika ini berawal dari kekerasan seksual yang dilakukan

¹⁹ Ibid.

²⁰ Halbert Chaniago, 2023, "*Kasus Pemerkosaan Anak di Sumbar: Ibu Korban Berharap Keadilan Setelah Hakim Vonis Bebas Terdakwa*", <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cy9wy38eneqo> , dikunjungi pada tanggal 23 Mei 2025 Jam 13.01 WIB.

²¹ Resi Nurhasanah, 2024, "*Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Bebas (Vrijspraak) dalam Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Kandung (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor: 36/PID.SUS/2023/PN.LBB)* ", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, hlm.6.

²² Reza Tri Putra, Aria Zurnetti, dan Nilma Suryani, 2024, "*Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Sebagai Saksi Tindak Pidana Pencabulan di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Agam*", Jurnal Unnes Law Review, Vol.6, No.4, 2024, hlm.11481.

dengan cara yang eksploitatif dan manipulatif yang berakhir pada kerugian fisik hingga psikis korban.²³

Sementara itu, kekerasan seksual terhadap anak seringkali didefinisikan sebagai bentuk penyalahgunaan anak yang dilakukan oleh orang dewasa atau remaja yang lebih tua dengan memanfaatkan anak yang lebih kecil untuk berhubungan seksual.²⁴ Secara spesifik tindak pidana kekerasan seksual ini didefinisikan dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf c UU TPKS yang menyatakan bahwa:

Selain tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Tindak pidana kekerasan seksual juga meliputi:

c. Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabula terhadap anak, dan/ eksploitasi seksual terhadap anak.

Kekerasan seksual terhadap anak lebih jelasnya ialah apabila anak disiksa/diperlakukan secara seksual dan juga terlibat atau ambil bagian atau melihat aktivitas yang bersifat seks dengan tujuan pornografi, gerakan badan, film, atau sesuatu yang bertujuan mengeksploitasi anak secara seksual dimana seseorang memuaskan nafsu seksualnya kepada anak.²⁵

Lebih lanjut, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat telah membawa perubahan signifikan dalam struktur dan dinamika kehidupan sosial masyarakat.²⁶ Peningkatan kapasitas intelektual manusia mendorong terciptanya berbagai inovasi di bidang teknologi, salah satunya adalah

²³ Mustika Sam'un Mukraimin, 2023, "Tindakan Preventif Orang Tua Terhadap Kekerasan Seksual Pada Anak Usia Dini", Jurnal of Humanities and Social Studies, Vol.1, No.2, hlm.403.

²⁴ Mutiara Oktavia, 2023, "Pelaksanaan Penindakan Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Lingkup Keluarga di Wilayah Hukum Polresta Padang", Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Vol.1, No.2, 2023, hlm.46.

²⁵ Aria Zurnetti dan Effren Nova, 2022, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan (Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan)*, Andalas University Press, Padang, hlm.48.

²⁶ Andre, Diana Arma, Nilma Suryani, 2023, "Penerapan Dakwaan Oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Padang Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online", Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi: Delicti, Vol.1, No.1, hlm.51.

internet.²⁷ Kemajuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi ini telah memicu terjadinya transformasi dalam pola interaksi sosial, termasuk munculnya modus-modus baru dalam konteks tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang dikenal dengan istilah *child grooming*.

Kondisi empiris ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi dinamika sistem hukum yang ada saat ini, dimana interaksi antara norma hukum dan realita sosial bersifat timbal balik.²⁸ Namun demikian, meskipun terdapat perubahan empiris, prinsip-prinsip fundamental dalam kerangka sistem hukum tetap terjaga dan memberikan identitas serta konsistensi pada sistem hukum nasional.²⁹ Termasuk dalam hal ini yakni pada konteks pembuktian dalam peradilan di Indonesia, tercermin melalui pentingnya penggunaan alat bukti yang sah dan dapat memberikan keyakinan pada hakim.

Salah satu alat bukti yang paling krusial dan utama dalam mengungkapkan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak adalah dengan meminta bantuan keterangan ahli yang biasanya dilakukan oleh para dokter ahli, atau dokter ahli kedokteran kehakiman (forensik) yang dihadirkan dalam persidangan atau juga dapat melalui laporan yang dibuat di atas sumpah jabatannya berupa "*Visum et repertum*" yang selanjutnya dinilai sebagai alat bukti surat.³⁰ Sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Pasal 187 KUHAP bahwa:

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Yandriza, Tenofrimer, Siska Elvandari, 2023, "Penerapan Asas Keseimbangan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja (*Omnibus Law*) Terhadap Pemenuhan Hak Atas Kesehatan di Indonesia", Jurnal Swara Justisia, Vol.6, Issue 4, hlm.500.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ R. Soeparmono, 2016, *Keterangan Ahli & Visum et repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*", ed.Revisi, CV.Mandar Maju, Bandung, hlm.16.

Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Dari ketentuan huruf c di atas, hakim menilai *Visum et repertum* sebagai alat bukti surat yang merupakan salah satu aspek dari keterangan ahli yang digunakan untuk kepentingan pembuktian di persidangan.³¹

Kendati demikian, pembuktian melalui *visum et repertum* dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak pada faktanya sulit untuk menemukan titik terang, dimana apabila pada kejahatan seksual yang disertai dengan persetubuhan itu tidak sampai berakhir dengan ejakulasi, dengan sendirinya pembuktian adanya persetubuhan secara kedokteran forensik tidak mungkin dapat dilakukan secara pasti.³²

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) tidak menyebut definisi kekerasan seksual dalam pengaturannya secara spesifik melainkan menggunakan istilah kejahatan terhadap kesusilaan

³¹ *Ibid*, hlm.77.

³² Ratna Dewi, 2017, *Pemeriksaan Fisik dan Aspek Medikolegal kekerasan Seksual Pada Anak dan Remaja*, Buku Ajar Fakultas Kedokteran Universitas Lampung, Lampung, hlm.17.

yang diatur dalam Bab XIV Pasal 281 s.d Pasal 296 KUHP.³³ Adapun salah satu jenis kejahatan terhadap kesusilaan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini yakni pada Pasal 293 ayat (1) yang mengatur ancaman pidana bagi setiap orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap anak dengan tipu muslihat ini diterangkan bahwa:

(1) Barangsiapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seseorang belum dewasa dan baik tingkah lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduga, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Selanjutnya larangan tersebut diperjelas dengan Pasal 294 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa:

(1) Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Terhadap kejahatan kesusilaan terhadap anak, KUHP sendiri belum membedakan antara pencabulan dan persetubuhan. Namun, secara *lex specialis* sebagai turunan dari KUHP tindak pidana tersebut telah diatur secara tegas dalam Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) yang mengatur mengenai kekerasan seksual terhadap anak.

³³ Renie Aryandani, "Jerat Pidana Pasal Pelecehan Seksual dan Pembuktiannya", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pidana-pasal-pelecehan-seksual-cl3746/>, dikunjungi pada tanggal 7 Mei 2025 jam 16.08.

Adapun uraian dari rumusan Pasal tersebut yakni Pasal 81 yang mengatur terkait tindak pidana pemerkosaan terhadap anak berbunyi:

- (1) *Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).*
- (2) *Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.*
- (3) *Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*

Selanjutnya, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D yakni:

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”

Kemudian, Pasal 82 mengatur terkait tindak pidana pencabulan terhadap anak berbunyi:

- (1) *Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).*
- (2) *Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*

Selanjutnya, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E yakni:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

Ancaman hukuman yang telah ditegaskan dalam peraturan tersebut di atas pada dasarnya dianggap tidak lagi sesuai, ditambah pada kenyataannya jarang sekali pelaku kekerasan seksual terhadap anak mendapatkan hukuman

maksimal. Kendala dalam pembuktian tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak selalu terjadi akibat minimnya kekuatan alat bukti terhadap anak sebagai korban.³⁴

Berangkat dari kepercayaan atas status hubungan antara ayah dan anak, kemudian beralih menjadi terdakwa dan anak sebagai korban, seringkali hanya anak sebagai korban yang dapat menjadi saksi dari apa yang dialaminya. Dalam kondisi tersebut, sebenarnya terhadap seorang anak yang melihat, mendengar ataupun mengalami sendiri suatu tindak pidana dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya tentang tindak pidana yang sedang diperiksa, oleh undang-undang pada dasarnya tetap diperkenankan menjadi saksi pada persidangan di pengadilan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa:

“Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.”

Terhadap kesaksian anak sebagai korban yang mengalami tindak kekerasan seksual di ruang yang tertutup, apabila diperiksa berdasarkan prosedur beracara sesuai dengan KUHAP maka kesaksian anak tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah serta keterangan satu orang saksi saja tidak dapat digunakan sebagai alat bukti keterangan saksi.³⁵ Dengan demikian, mengenai keterangan saksi sebagai alat bukti bobotnya berkaitan dengan

³⁴ Nurlaela Wulandari, Siswanto, dan Kus Rizkianto, 2024, “*Problematika Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pelecehan Seksual*”, Pancasakti Law Journal (PLJ), Vol.2, No.1, hlm.60.

³⁵ Hariman Satria, 2021, *Hukum Pembuktian Pidana: Esensi dan Teori*, Rajagrafindo, Depok, hlm.57.

kuantitas dan kualitas saksi. Kuantitas berhubungan dalam hal kecukupan jumlah saksi, yakni minimal dua saksi. Sementara itu, kualitas adalah saksi yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri.³⁶

Berdasarkan uraian gagasan dan berbagai ketentuan di atas, dalam hal ini terdapat perbandingan antara putusan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang keduanya dilakukan oleh ayah kandungnya. *Pertama*, Putusan Nomor: 36/PID.SUS/2023/PN.LBB. atas dakwaan tindak pidana pencabulan anak dengan yang dalam putusan pengadilan oleh majelis hakim diputus bebas. *Kedua*, Putusan Nomor: 767/PID.SUS/2024/PN.PDG. atas dakwaan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dengan putusan pengadilan oleh majelis hakim yakni pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Menilik pada kedua putusan di atas, terhadap putusan Nomor: 36/PID.SUS/2023/PN.LBB. yang diperiksa dan diadili pada pengadilan negeri Lubuk Basung, pelaku didakwa telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul sebagaimana yang diatur dalam Pasal 76E UU Perlindungan Anak. Terdakwa dituntut ancaman pidana dalam Pasal 82 UU Perlindungan Anak dengan ancaman pidana yakni pidana penjara maksimal selama 15 (lima belas tahun) tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)

³⁶ *Ibid.*

subsider 6 (enam) bulan kurungan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.³⁷

Pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan bebas dalam putusan Nomor: 36/PID.SUS/2023/PN.LBB. berdasarkan pada pertimbangan tidak terpenuhinya keyakinan penilaian dari majelis hakim dalam mempertimbangkan alat bukti dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Dimana, sumber ketidakyakinan hakim berasal dari keterangan yang diberikan oleh anak korban dan anak saksi AN yang tidak disumpah sehingga tidak dinilai sebagai alat bukti maupun petunjuk yang sah. Saksi-saksi yang hanya mendengar dari keterangan anak korban (*Testimonium de Auditu*), dan hasil *visum et repertum* walaupun ditemukan indikasi telah terjadi pencabulan dan penyakit infeksi menular seksual, namun tidak dapat menunjukkan dan membuktikan bahwa terdakwa penyebab hal tersebut sehingga pada keyakinannya hakim berpendapat bahwa tidak terdapat sebab akibat antara terdakwa dan anak korban.³⁸

Berbanding terbalik dengan putusan di atas, terhadap Putusan Nomor: 767/PID.SUS/2024/PN.PDG, yang diperiksa dan diadili pada pengadilan negeri Padang kelas IA, pelaku didakwa telah melakukan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana diatur dalam Pasal 76D UU Perlindungan Anak. Terdakwa dituntut dengan ancaman pidana dalam Pasal 81 UU Perlindungan Anak dengan ancaman pidana yakni pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)

³⁷ Pengadilan Negeri Lubuk Basung, Tingkat Pertama, Nomor: 36/Pid.sus/2023/PN.Lbb, dalam perkara Terdakwa a.n Budi Satria, diputus pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023.

³⁸ *Ibid.*

sibsider kurungan selama 6 (enam) bulan, dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang dijalannya.³⁹

Berdasarkan data yang diperoleh dari kuasa hukum terdakwa yakni bapak Egit Maryeno S. selaku Advokat pada Organisasi Bantuan Hukum Pusat Advokasi Hukum & Hak Asasi Manusia (OBH PAHAM) Cabang Sumatera Barat, dalam penjelasannya bahwa keterangan saksi yang hanya mendengar dari keterangan anak korban (*testimonium de auditu*) dan didukung dengan *visum et repertum* yang menunjukkan adanya robekan pada selaput dara korban diyakini telah diperoleh persesuaian keterangan antara yang satu dengan yang lainnya sehingga cukup untuk memberikan keyakinan kepada majelis hakim. Oleh karena itu, atas pertimbangan tersebut hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum dengan menjatuhkan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.⁴⁰

Meskipun kedua perkara tindak pidana tersebut dikenakan dakwaan yang berbeda, fakta hukum dalam kedua putusan tersebut menunjukkan kesamaan. Putusan Nomor 36/PID.SUS/2023/PN.LBB. yang didakwakan atas pencabulan dan Putusan Nomor 767/PID.SUS/2024/PN.PDG. yang didakwakan atas persetubuhan, keduanya berdasarkan keterangan anak yang disampaikan dalam persidangan menunjukkan adanya kontak antara alat kelamin terdakwa dan anak. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian dakwaan

³⁹ Surat Tuntutan Pidana Nomor PDM-728/L.3.10/Eku.2/09/2024.

⁴⁰ Pengadilan Negeri Padang, Tingkat Pertama, Nomor: 767/PID.SUS/2024/PN.PDG, dalam perkara Terdakwa a.n Riswandi, diputus pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024.

yang diberikan. Namun demikian, penelitian ini dalam hal membahas pertimbangan majelis hakim terhadap alat bukti dalam perkara tindak pidana yang serupa, merujuk pada ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, kekerasan seksual terhadap anak mencakup tindak pencabulan maupun persetubuhan terhadap anak.

Memperhatikan uraian gagasan dan fenomena yang tertera di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa alat bukti dan keyakinan hakim berperan penting dalam pembuktian tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak pada persidangan di pengadilan ini. Oleh karena itu, melihat persoalan yang telah dirumuskan pada latar belakang, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih jauh terkait bagaimana hakim dalam mempertimbangkan dan menilai keabsahan dari alat bukti sebuah tindak pidana dengan kategori minim alat bukti. Maka dari itu, untuk mengangkat permasalahan tersebut maka penelitian ini berjudul **“DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH AYAH KANDUNG (Dalam Putusan Nomor: 767/PID.SUS/2024/PN.PDG dan Putusan Nomor: 36/PID.SUS/2023/PN.LBB)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan dari uraian di atas, maka permasalahan pokok dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim atas kekuatan alat bukti dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh ayah

kandung dalam putusan Nomor 767/PID.SUS/2024/PN.PDG dan Putusan Nomor 36/PID.SUS/2023/PN.LBB?

2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap faktor-faktor yang meringankan dan memberatkan terdakwa tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh ayah kandung dalam putusan nomor Nomor 767/PID.SUS/2024/PN.PDG dan Putusan Nomor 36/PID.SUS/2023/PN.LBB?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan uraian rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim atas kekuatan alat bukti dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh ayah kandung dalam putusan putusan nomor Nomor 767/PID.SUS/2024/PN.PDG dan Putusan Nomor 36/PID.SUS/2023/PN.LBB; dan
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap faktor-faktor yang meringankan dan memberatkan terdakwa tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh ayah kandung dalam putusan Nomor 767/PID.SUS/2024/PN.PDG dan Putusan Nomor 36/PID.SUS/2023/PN.LBB.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut dan mampu memberikan sumbangan akademis dan referensi terkait hal-hal yang berkaitan dengan hukum pidana, dalam hal perkembangan hukum terkait penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam pembuktian menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memecahkan masalah hukum yang dihadapi oleh masyarakat khususnya oleh keluarga korban agar lebih paham mengenai pembuktian kekerasan seksual terhadap anak di persidangan.
- b. Sebagai masukan bagi pemerintah dan aparat penegak hukum, sehingga bisa dijadikan dasar berfikir dan bertindak dalam proses pembuktian terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual oleh keluarga terdekatnya.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Soerjono Soekanto dalam bukunya mengemukakan bahwa penelitian hukum merupakan bentuk kegiatan riset, yang berdasarkan kepada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan tujuan untuk mempelajari beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Metode

penelitian yang digunakan untuk analisis hukum dalam penelitian ini yakni dengan melalui penelitian yuridis normatif terhadap sistematika hukum.⁴¹

Metode penelitian yuridis normatif terhadap sistematika hukum ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengertian terhadap pokok/dasar hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan objek hukum.⁴² Kemudian, penelitian ini selanjutnya ditunjang dengan data empiris melalui pendekatan analisa hukum dalam permasalahan yang diteliti pada ketentuan yang normatif.⁴³

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dengan tujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan jelas yang berkaitan dengan cara mengimplementasikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta teori-teori hukum yang ada dengan praktek pelaksanaannya.⁴⁴ Fokus dalam penelitian ini menjabarkan terkait norma-norma pembuktian dalam persidangan di pengadilan dan khususnya dasar pertimbangan hakim dalam pembuktian tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh ayah kandung.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

1) Data Sekunder

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data utama yang berupa dokumen-dokumen resmi, buku, jurnal, skripsi, tesis,

⁴¹ Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.1.

⁴² *Ibid*, hlm. 26.

⁴³ Ronny Hanitjo Soemitro, 1994, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm.9.

⁴⁴ Burhan Ashofa, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm.13-14.

disertasi, peraturan perundang-undangan serta dokumen ilmiah lainnya yang terbagi menjadi:

- a) Bahan hukum primer, yang merupakan bahan-bahan hukum yang memiliki daya ikat secara yuridis terdiri dari peraturan perundang-undangan dan catatan resmi yang relevan dengan dasar pertimbangan hakim dalam pembuktian tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh ayahnya.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan Peraturan Hukum Pidana (KUHP);
- (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
- (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- (6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- (7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1



Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

(8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

(9) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

(10) Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN.LBB; dan

(11) Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 767/Pid.Sus/2024/PN.PDG

b) Bahan hukum sekunder, yang merupakan sekumpulan informasi mengenai suatu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer biasanya berupa buku, dokumen penting, hasil penelitian yang berbentuk jurnal hukum, artikel hukum, dan sumber media lainnya. Bahan hukum sekunder ini berfungsi untuk menunjang analisis dalam penelitian, dan pemeriksaan atas bahan hukum primer.⁴⁵

c) Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang berfungsi sebagai petunjuk atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁴⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm.13-14.

baik cetak maupun daring, Ensiklopedia, dan sumber sejenis lainnya.⁴⁶

2) Data Primer

Penelitian ini ditunjang dengan data primer melalui wawancara di lapangan bersama Hakim pada pengadilan negeri Padang Kelas IA dan Hakim pada pengadilan negeri Lubuk Basung yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh ayah kandungnya.

b. Sumber Data

1) Penelitian Kepustakaan

Dalam penelitian ini dilakukan penelitian melalui kepustakaan dengan mengumpulkan berbagai bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, hingga hasil penelitian terdahulu. Adapun bahan penelitian kepustakaan ini diperoleh dari:

- a) Website Direktori Putusan Mahkamah Agung;
- b) Perpustakaan Daerah Kota Padang;
- c) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas;
- d) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas; dan
- e) Berbagai Artikel, Jurnal, dan hasil riset lainnya yang diakses melalui internet.

2) Penelitian Lapangan

⁴⁶ *Ibid.*

Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan merupakan data empiris sebagai penunjang untuk memperkuat argumen terkait dasar pertimbangan hakim dalam pembuktian kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh ayah kandung melalui wawancara terhadap Hakim yang pada penelitian ini di wilayah:

- a) Pengadilan Negeri Padang Kelas IA. dan
- b) Pengadilan Negeri Lubuk Basung;

Sumber data yang diperoleh dari penelitian lapangan ini selanjutnya digunakan untuk menguraikan temuan-temuan di lapangan serta menganalisisnya untuk menemukan kesimpulan yang benar dan akurat.⁴⁷

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui studi dokumen dan studi pustaka yang kemudian didukung melalui wawancara di lapangan guna memperoleh bahan yang dibutuhkan.

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan informasi baik melalui dokumen-dokumen resmi, arsip, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pokok penelitian.⁴⁸

b. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data atau informasi secara mendalam melalui berbagai literatur, buku, kamus,

⁴⁷ Andi Prastowo, 2014, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Yogyakarta, Ar-ruzz Media, hlm.2.

⁴⁸ A. Kadir Ahmad, 2003, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*, Makassar, Indobis Media Centre, hlm.106.

ensiklopedia, dan majalah hukum serta sumber lainnya yang termasuk hasil penelitian terdahulu yang diperoleh melalui pencaharian pada kepustakaan yang merupakan data sekunder.⁴⁹ Studi pustaka dalam penelitian ini berfokus pada data-data atau informasi yang berkaitan dengan dasar pertimbangan hakim dalam pembuktian tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh ayah kandungnya.

c. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.⁵⁰ Wawancara dalam penelitian ini dilakukan terhadap narasumber yang berkaitan dengan dasar pertimbangan hakim dalam pembuktian tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh ayah kandungnya. Wawancara dilakukan melalui komunikasi langsung dengan tujuan mendapatkan informasi yang valid.⁵¹

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan setelah proses pengumpulan data, agar data yang dikumpul dapat dipersiapkan sehingga data tersebut siap untuk dianalisis. Pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini

⁴⁹ Mestika Zed, 2010, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm.151.

⁵⁰ Lexi J. Moleong, 2001, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. XIII, Jakarta, Remaja Rosdakarya, hlm.186.

⁵¹ Muri Yusuf, 2017, *Metode Penelitian*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm.371..

dilakukan melalui *editing*, yakni pengecekan dan pengeditan atas data-data yang telah terhimpun yang bertujuan untuk memeriksa kekurangan dan memperbaiki data tersebut, agar data yang dipakai relevan dengan judul penelitian dan menghasilkan suatu kesimpulan.

b. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni dengan analisis deskriptif kualitatif yaitu melalui analisis data yang terkumpul dan diolah menjadi berupa gambaran dan penjabaran secara sistematis menggunakan kalimat-kalimat sehingga diperoleh hasil bahasan atau paparan yang sistematis dan dapat dimengerti.⁵²



⁵² Burhan Bungin, 2007, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Raja Grafindo, hlm.10.